





menutup kemungkinan seseorang akan lupa berapa nominal yang harus dibayar juragan sapi untuk melunasi hutangnya dan bisa jadi hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan antara kedua pihak karena juragan sapi tidak hanya memiliki tanggungan pada satu orang. Dengan adanya perjanjian tertulis, apabila terjadi perselisihan masing-masing pihak memiliki bukti, Islam juga menganjurkan untuk mencatat setiap pembayaran yang ditangguhkan.

2. Untuk penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan pijakan sebagai bahan penelitian selanjutnya. Apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan maupun penulisan, penulis masih membutuhkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih kritis mengenai permasalahan yang ada di masyarakat sekitar, khususnya di Pedesaan. Terkadang masih banyak transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang. Bahkan masalah-masalah yang tidak kita sadari tersebut bisa kita alami sendiri.